


**PEMBATASAN PEREDARAN PENJUALAN MINYAK GORENG
STUDI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA (KPPU) Nomor.15/KPPU-I/2022**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh:

Andi Aqillah Kultzum
2003030004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PEMBATASAN PEREDARAN PENJUALAN MINYAK GORENG
STUDI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN
USAHA (KPPU) Nomor.15/KPPU-I/2022**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh:

Andi Aqillah Kultzum
2003030004

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. H. Mukhtaram Ayyubi, SE.I., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andi Aqillah Kultzum
Nim : 2003030004
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan






Andi Aqillah Kultzum
NIM 2003030004

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pembatasan Peredaran penjualan Minyak Goreng Oleh Pelaku Usaha Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor.15/KPPU-I/2022* ditulis oleh *Andi Aqillah Kultzum*, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003030004 Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah* Fakultas *Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari Selasa 27 Agustus 2024 bertepatan dengan 22 *Safar 1446 H* telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (SH)*.

Palopo, 28 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Penguji I | () |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. H. Mukhtaram Ayyubi, SE.I., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 199204 16 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “pembatasan peredaran penjualan minyak goreng oleh pelaku usaha studi putusan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-I/2022 setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

Terkhusus kepada kedua Orang Tua bapak Andi Oddang dan ibu Darmawati yang sabar mendidik, tanggung jawab serta memberikan nasehat dan doa yang tak henti-hentinya kepada penulis selama menuntut ilmu sehingga dapat

di tahap ini. Serta kepada kakak penulis Andi Baso Rifki Akbar yang selalu memberikan dukungan, nasehat, tanggung jawab sehingga penulis dapat ditahap ini.

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M. Ag beserta Wakil Rektor I bidang akademik dan kelembagaan Dr. Munir Yusuf, S. Ag., M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan Dr. Masruddin, M. Hum, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI.
2. Dekan fakultas syariah IAIN palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag, beserta wakil dekan I Bidang Akademik Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan perencanaan Ilham, S.Ag., M.Ag, dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua program studi hukum ekonomi syariah IAIN Palopo Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. dan sekretaris program studi hukum ekonomi syariah Hardianto, S.H., M.H.
4. Pembimbing I dan pembimbing II Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI dan H. Mukhtaram Ayyubi, SE.I.,M.Si yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam proses penulisan skripsi.
5. Penguji I dan Penguji II Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Dosen Penasehat Akademik H. Mukhtaram Ayyubi, SE.I., M.Si. sebagai orang tua kedua di kampus IAIN Palopo yang telah banyak memberikan saran, arahan serta mensupport penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo serta memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada semua teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo khususnya kelas A angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan penuh dan selalu memberikan nasehat kepada penulis agar penulis semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada seluruh Staf KANWIL VI KPPU Makassar terkhusus ibu Dahliana Tanur yang telah memberikan saran, support dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan mereka menjadi amal shaleh dan amal jariyah dan senantiasa mendapatkan pahala yang lebih dari Allah SWT. Aamiin.

Palopo, 13 Mei 2024

Penulis

Andi Aqillah Kultzum

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penulisan skripsi ini mengacu pada hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Sad	Ş	Es (dengan titik diatas)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik diatas)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik diatas)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ع	'ain	'	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	ـ'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa di beri tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab. Seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَؤُلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ... يَ... اَ...	<i>Fathah dan Alif</i> atau	Ā	A dengan garis

	<i>ya</i>		diatas
يَ	<i>Kasrah</i> atau <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Dhammah</i> atau <i>wau</i>	Ū	U dan garis diatas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga di ganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û* . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَات : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوت : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭahitu* ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

بَجِينَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُوْءِهِمْ : *nu'ima*

حَدُوْءٌ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah*(i).

Contoh:

حَلِي : 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy

حَرَبِي : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْس : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *Al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَة : *Al-falsafah*

الْبِلَاد : *Al-bilādu*

10. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'u

أَمْرٌ : umirtu

11. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

FīZilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

12. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah*ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fii raḥmatillāh*

13. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk

huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan(CK,DP,CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur 'ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naẓr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt : Subhanahu Wata'ala

Saw : Sallallahu 'Alaihi Wassallam

QS : Qur'an Surah

HR : Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xix
DAFTAR HADIST	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Peneletian Terdahulu yang Relevan	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Defenisi Istilah	14
BAB II KRONOLOGI KASUS DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-I/2022	16
A. Kronologi Kasus.....	16
B. Kerangka Pikir.....	19
BAB III FAKTOR YANG MENGAKIBATKAN KELANGKAAN MINYAK GORENG DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-I/2022	20
A. Faktor yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng dalam putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022	20

B. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022	31
BAB IV PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-I/2022	55
A. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022	55
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Q.S Al-Baqarah/2: 188	25
Q.S Asy-Syuara/26:183	57
Q.S Al Hajj ayat 25	58
Q.S An-Nisa ayat 29	58

DAFTAR HADITS

Hadits 1 Hadits tentang penimbunan barang	27
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	19
Gambar 3.1 Perkembangan harga minyak goreng	20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Nama-nama Perusahaan Terlapor	18
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)	70
Lampiran 2 Persetujuan Pembimbing Proposal Skripsi.....	71
Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal.....	72
Lampiran 4 HalamanPengesahan Proposal Skripsi.....	73
Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi.....	74
Lampiran 7 Nota Dinas Tim Penguji Skripsi	75
Lampiran 8 Berita Acara Ujian Munaqasyah.....	76
Lampiran 9 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo	77
Lampiran 10 Hasil Cek Plagiasi Skripsi	78
Lampiran 11 Riwayat Hidup.....	79

ABSTRAK

Andi Aqillah Kultzum, 2024. “*pembatasan peredaran penjualan minyak goreng oleh pelaku usaha studi putusan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) Nomor 15/KPPU-I/2022*” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Abdain dan H. Mukhtaram Ayyubi.

Penelitian ini membahas tentang kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang terjadi pada tahun 2022.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kronologi kasus dalam putusan Nomor 15/KPPU-I/2022. untuk mengetahui faktor yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 15/ KPPU-I/2022. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan Nomor 15/KPPU-I/2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (Library Research). Dengan pendekatan penelitian yuridis normatif untuk instrumen pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. Selain dari data bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian diolah dengan teknik *editing, organizing, dan analizing*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng dalam putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 yaitu murni dikarenakan adanya kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) dunia yang cukup signifikan. Selain permasalahan kenaikan harga CPO juga ada beberapa permasalahan global seperti perang Rusia-Ukraina, hancurnya produksi minyak bunga matahari yang 90 persen diproduksi oleh Ukraina dan kegagalan panen di Amerika Selatan sehingga menyebabkan harga minyak goreng di dalam negeri juga mengalami kenaikan harga yang cukup. Pembatasan peredaran dan/atau penjualan minyak goreng. Majelis Komisi menyatakan bahwa ke-27 Terlapor dalam perkara tidak terbukti melanggar pasal 5 (terkait penetapan harga). Namun Majelis Komisi memutuskan bahwa 7 (tujuh) Terlapor, yakni Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII dan Terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c terkait pembatasan peredaran/penjualan barang.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah perkara minyak goreng dalam putusan KPPU No.15/KPPU-I/2022 telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dapat menimbulkan pembatasan peredaran atau diistilahkan dengan praktek *ihthikar*, yang dilarang dalam Islam karena bertujuan melakukan pembatasan peredaran untuk memperoleh keuntungan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan akan merugikan masyarakat dan juga berimbas pada perekonomian suatu negara.

Kata Kunci : Pembatasan Peredaran, Minyak Goreng, Pelaku Usaha, KPPU, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Andi Aqillah Kultzum, 2024. *“Restrictions on the circulation of cooking oil sales by business actors study the decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 15/KPPU-I/2022”* Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Abdain and H. Mukhtaram Ayyubi.

This research discusses the increase in prices and scarcity of cooking oil in Indonesia which will occur in 2022. The aim of this research is to find out the chronology of cases in decision Number 15/KPPU-I/2022.

to find out the factors that led to the scarcity of cooking oil and the judge's legal considerations in decision Number 15/KPPU-I/2022. To find out the Sharia Economic Law Perspective on decision Number 15/KPPU-I/2022. The type of research used is library research. With a normative juridical research approach, the data collection instrument uses library research. Apart from primary, secondary and tertiary legal material data, it is then processed using editing, organizing and analyzing techniques. The research results show that there are several factors that have resulted in the scarcity of cooking oil in decision Number 15/KPPU-I/2022, namely purely due to a significant increase in the world price of Crude Palm Oil (CPO). Apart from the problem of increasing CPO prices, there are also several global problems such as the Russia-Ukraine war, the destruction of sunflower oil production, 90 percent of which is produced by Ukraine, and crop failures in South America, causing domestic cooking oil prices to also experience a significant increase. Restrictions on distribution and/or sales of cooking oil. The Commission Council stated that the 27 Reported Parties in the case were not proven to have violated article 5 (related to price fixing). However, the Commission Council decided that 7 (seven) Reported Parties, namely Reported Party I, Reported Party II, Reported Party V, Reported Party XVIII, Reported Party XX, Reported Party XXIII and Reported Party XXIV were legally and convincingly proven to have violated Article 19 letter c regarding restrictions on the distribution/sale of goods. According to Sharia Economic Law, the cooking oil case in KPPU decision No.15/KPPU-I/2022 has violated the provisions of Article 19 letter c of Law no. 5 of 1999 which can lead to restrictions on circulation or what is termed the practice of ihtikar, which is prohibited in Islam because it aims to limit circulation to gain profits which gives rise to unhealthy business competition and will be detrimental to society and also have an impact on a country's economy.

Keywords : Distribution Restrictions, Cooking Oil, Business Actors, KPPU, Sharia Economic Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mekanisme pasar pada umumnya dapat diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Adapun pasar menurut kajian ilmu ekonomi memiliki pengertian pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Penjual termasuk juga industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum semua orang atau industri akan berperan ganda, yaitu sebagai pembeli dan penjual.¹

Setiap aktivitas perdagangan dapat terjadi persaingan (*competition*) antar pelaku usaha. Persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Pesatnya perkembangan dunia usaha tanpa adanya suatu aturan yang tegas, dapat mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat bahkan juga dapat menimbulkan praktik monopoli oleh pelaku usaha dalam dunia usaha tersebut.

¹ Drajat Stiawan Iis Nur Faizah, Ade Gunawan, *Peran Pasar Distributor Terhadap Harga Jual Minyak Goreng* (Pekalongan: IAI Pekalongan, 2022).

Guna untuk mengatur persaingan antara pelaku usaha di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Anti Monopoli yang termuat dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.² Berdasarkan ketentuan UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, semuanya telah mengatur segala kecurangan dalam persaingan usaha mulai dari monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, serta persekongkolan. Pada aturan tersebut salah satu persaingan usaha tidak sehat diatur dalam pasal 19 huruf c undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu mengatur tentang larangan pembatasan peredaran atau penjualan barang dan jasa di pasar. KPPU memiliki tugas untuk mengawasi para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dimana agar para pelaku usaha tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam kewenangannya KPPU berwenang dalam melakukan penelitian dan penyelidikan kepada para pelaku usaha yang pada akhirnya dapat diputuskan apakah pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan pada UU No. 5 Tahun 1999 atau tidak. Sehingga atas dasar tersebut KPPU berhak terkait kegiatannya untuk menentukan sebuah perkara persaingan usaha khususnya dalam menduga adanya dugaan praktek kartel harga minyak goreng di Indonesia.

Kasus kelangkaan minyak goreng merupakan isu publik yang kerap terjadi di Indonesia. Masih segar dalam ingatan pada Oktober tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022, publik dihebohkan dengan kenaikan harga minyak

² Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan* (Bandung: Refika Aditama, 2022).

goreng kemasan yang sangat signifikan yaitu mencapai harga Rp. 21.000,- s/d Rp. 22.000,- Per Liter dari harga normal sekitar Rp. 13.000,- s/d Rp. 15.000,- Per Liter. Selain kenaikan harga yang tinggi, minyak goreng kemasan mendadak langka ditemukan baik di pasar tradisional maupun pasar ritel modern. Hal tersebut tentu menimbulkan keresahan ditengah masyarakat khususnya kalangan ekonomi menengah kebawah, karena minyak goreng dapat di katakan sebagai bahan pangan yang dibutuhkan sebagian besar masyarakat Indonesia untuk mengolah berbagai jenis masakan baik untuk di konsumsi keluarga ataupun berjualan. Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan tersebut, diantaranya adalah akibat kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO)/ minyak mentah dunia yang sebelumnya USD 1100 mencapai USD 1340. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dilansir CNBC Indonesia mengungkapkan bahwa meningkatnya kebutuhan minyak nabati dunia turun drastic 3,5% dan berdampak kepada terganggunya pasokan minyak mentah untuk dijadikan olahan minyak goreng.³

Direktur Investigasi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan bahwa untuk tahun 2022 kebutuhan CPO nasional seharusnya masih mencukupi. Menurutnya dari sisi pasokan semestinya tidak ada masalah, karena jumlah produksi CPO bisa menutupi kebutuhan nasional. Namun kenyataannya di pasaran baik pasar tradisional ataupun pasar modern

³ Raevita Andriessa, <https://finance.detik.com>. Terakhir diakses Minggu 1 April, Jam 10.20 Wib

justru tidak mendapatkan pasokan.⁴ KPPU menduga telah terjadi praktik kartel dalam kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan di pasaran. Praktik kartel merupakan bagian dari strategi pelaku usaha untuk mengatur jumlah produksi sehingga dapat berpengaruh kepada harga jual produk di pasaran. Asumsinya adalah apabila dilakukan pengurangan produksi dan permintaan terhadap produk tetap, maka akan berakibat kenaikan harga yang lebih tinggi dari pada harga normal. Sebaliknya, apabila produk berlimpah di pasaran maka berdampak pada penurunan harga sehingga kondisi tersebut memberikan keuntungan kepada konsumen dan keuntungan bagi pelaku usaha menjadi sedikit. Maka dari itu pelaku usaha melakukan Kerjasama horizontal dalam menetapkan harga dan jumlah produksi yang dihasilkan.⁵ Pasal 11 Undang-undang no. 5 tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang merupakan pesaingnya dimana dengan perjanjian tersebut terjadi kesepakatan untuk mempengaruhi harga dan mengatur produksi/pemasaran suatu produk barang dan/jasa dalam suatu pasar persaingan.

Dilakukannya kartel oleh para pelaku usaha bertujuan untuk mengurangi persaingan dan atau meniadakan persaingan diantara pelaku usaha yang terlibat perjanjian kartel untuk menguasai pasar dan meraih untung yang besar. Proses persaingan usaha Kartel mengakibatkan konsumen membeli suatu produk barang/jasa diatas harga normal, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen dan menutup persaingan bagi pelaku usaha

⁴ Trio Hamdani, <https://finance.detik.com>. terakhir diakses Minggu 1 April, Jam 10.20 Wib

⁵ Abdul Rahman, *Hukum Persaingan Usaha* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 53.

lain yang akan masuk.⁶ Sejatinya dalam suatu pasar, persaingan dapat mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dalam menghasilkan suatu produk barang/jasa yang variatif dengan harga yang bersaing sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan sehingga konsumen dapat menikmati produk tersebut dengan banyak pilihan sesuai dengan keterjangkauan daya beli masing-masing konsumen.⁷

Terhadap dugaan kartel minyak goreng kemasan tersebut, KPPU sudah melakukan proses penegakan hukum sejak bulan Januari tahun 2022 lalu yang tercatat dalam perkara No.15/KPPU-I/2022 yang kemudian disebut dengan perkara minyak goreng yang melibatkan 27 kelompok pelaku usaha sebagai terlapor yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia. Pihak terlapor dalam Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 adalah: PT Asianagro Agung Jaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Berlian Ekasakti Tangguh, PT Bina Karya Prima, PT Incasi Raya, PT Selago Makmur Plantation, PT Agro Makmur Raya, PT Indokarya Internusa, PT Intibenua Perkasatama, PT Megasurya Mas, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Musim Mas, PT Sukajadi Sawit Mekar, PT Pacific Medan Industri, PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Permata Hijau Sawit, PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial, PT Salim Ivomas Pratama Tbk, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk, PT Budi Nabati Perkasa, PT Tunas Baru

⁶ Rosama Kesuma Hidayah, *Circumstantial Evidence Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Kartel, Buku Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2021), 8.

⁷ Andi Fahmi Lubis et al., *Hukum Persaingan Usaha*, ed. MLI Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, ME. Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, and LL. Helena Wirastris Wulandari, SH, Edisi Kedua. (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017), 24.

Lampung, Tbk, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Cahaya Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pembatasan Peredaran Penjualan Minyak Goreng Oleh Pelaku Usaha Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 15/KPPU-I/2022.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi kasus dalam putusan KPPU Nomor 15/ KPPU-I/2022?
2. Apa saja faktor yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng dalam putusan KPPU Nomor 15/ KPPU-I/2022 dan Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan KPPU Nomor 15/ KPPU-I/2022?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap putusan KPPU Nomor 15/ KPPU-I/2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna untuk mengetahui dan memahami kronologi kasus dalam putusan KPPU Nomor 15/ KPPU-I/2022
2. Guna untuk mengetahui dan memahami faktor yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng dalam putusan KPPU Nomor 15/ KPPU-I/2022. Dan Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan KPPU Nomor 15/ KPPU-I/2022.

3. Guna untuk mengetahui dan memahami perspektif hukum ekonomi syariah terhadap putusan KPPU Nomor 15/ KPPU-I/2022.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai putusan Nomor 15/KPPU-I/2022. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat membawa manfaat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Guna untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum persaingan usaha terkait masalah hukum yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Guna untuk memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang pembatasan peredaran terhadap penjualan minyak goreng dan dapat menambah referensi kepustakaan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang hasil penelitian terdahulu oleh peneliti sebelumnya yang memiliki tema yang sama, tetapi juga memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Mei Dilasari, pada tahun 2023 dengan judul *Pengaruh Harga Minyak Goreng dan Panic Buying Terhadap Keputusan Pembelian dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi pada Konsumen Minyak Goreng di Bandar Lampung)*. Permasalahan yang dibahas dalam

penelitian ini adalah pengaruh variabel independen harga minyak goreng dan *Panic Buying* terhadap variabel dependen keputusan pembelian, dan kecemasan seseorang dalam melakukan keputusan pembelian dikarenakan ketersediaan stok barang yang mengalami kelangkaan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan sampel sebanyak 100. Sedangkan teknik penarikan sampel menggunakan *probability sampling* dengan teknik pengambilan sampel yakni teknik *simple random sampling*. Metode analisis data menggunakan SEM (*Structural Equation Modeling*) dengan menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dan mengolah data dilakukan menggunakan *software Smart PLS4*.

Hasil dari penelitian ini adalah variabel harga minyak goreng dan *panic buying* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dalam perspektif bisnis syariah *panic buying* merupakan sifat konsumsi negatif seseorang yang dilakukan atas dorongan dalam diri dan keadaan seseorang sehingga dapat menimbulkan pemborosan dan pembelian berlebihan.

Perbedaan penelitian yaitu penelitian ini mengarah untuk melihat bagaimana pengaruh harga minyak goreng dan *panic buying* dalam perspektif bisnis syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irsyad Kamal, Benny Rusly, Mahlil Adriaman, pada tahun 2023 dengan judul *Problematika kebijakan HET Minyak Goreng Pada Pasar Tradisional Dan Ritel Modern*. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengaruh penerapan

kebijakan harga eceran tinggi (HET) minyak goreng pada pasar tradisional dan ritel modern. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Pada penelitian yuridis-normatif menggunakan literatur kepustakaan sebagai data sekunder yang relevan. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan HET minyak goreng memberikan dampak dalam persaingan usaha antara pasar tradisional dan ritel modern. Dalam peraturan menteri perdagangan No. 6 Tahun 2022 tentang penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit yang dianggap hanya menguntungkan ritel modern dan merugikan pasar tradisional. Kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang No 5 Tahun 1999. Dalam kenyataan dilapangan terdapat praktek yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat antara pasar tradisional dan ritel modern.

Perbedaan penelitian yaitu penelitian ini mengarah untuk melihat dampak persaingan usaha antara pasar tradisional dan ritel modern dalam kebijakan HET minyak goreng.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Rahman, pada tahun 2023 dengan judul *Analisis Yuridis Kelangkaan Minyak Goreng ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha*. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kelangkaan minyak goreng dapat dikategorikan sebagai praktik kartel dan penerapan Pasal 4, 5 dan 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang kelangkaan minyak goreng dalam perkara Nomor 24 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Industri Minyak

Goreng Sawit di Indonesia. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Praktik kelangkaan minyak goreng dapat dikategorikan sebagai praktik kartel karena telah memenuhi beberapa unsur yang ada di antaranya yaitu mempengaruhi harga kemudian dapat di cocokan dengan pedoman kartel yang bersifat *Rule Of Reason* terdapat adanya pengurangan produksi barang dan atau jasa serta adanya tindakan kenaikan harga, sehingga semakin memperkuat bahwa kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Kemudian penerapan Pasal 4, 5 dan 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang kelangkaan minyak goreng dalam perkara Nomor 24 Tahun 2009 tidak berjalan dengan tepat karena hanya menggunakan satu alat bukti saja yaitu bukti tidak langsung yang seharusnya di bantu dengan alat bukti lainnya.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian ini mengarah untuk melihat Kelangkaan Minyak Goreng yang dianalisis secara yuridis dalam Hukum Persaingan Usaha.

F. Metode Penelitian

Dalam penyelesaiannya suatu kegiatan atau usaha, maka diperlukan suatu metode ataupun cara untuk menyelesaikannya, sehingga untuk menyelesaikan penelitian ini, dianggap perlu diungkapkan beberapa metode yang akan digunakan. Adapun metode yang digunakan penulis untuk berusaha menyusun dan menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (*library research*).⁸ Yaitu penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif.⁹ yang sumber datanya diperoleh melalui penelusuran literatur, buku-buku, artikel, maupun kesimpulan penelitian sebelumnya. Metode utama analisis penelitian adalah menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menyoroti data yang relevan, dilanjutkan dengan menggunakan kesimpulan.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan serta perbandingan hukum (*comparison approach*) yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.¹⁰

2. Data dan sumber data

Karena penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang diperoleh menurut pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, undang-undang yang relevan,

⁸ Widodo, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajagrafindo persada, 2018): 75.

⁹ Hadawi dan Mimi Martin, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

Putusan Perkara Nomor 15/KPPU-I/2022, serta buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari bahan primer yang meliputi artikel, jurnal ilmiah, komentar atas putusan pengadilan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum atau kamus besar bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu melalui kepustakaan, penelusuran, dan mengumpulkan data yang relevan berupa catatan, buku, artikel dan peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik pengolahan data

Sebelum melakukan pengolahan data, ada beberapa tahap dulu yang harus dilakukan sedangkan analisis data dimana suatu proses penyederhanaan data agar dapat melakukan interpretasi data secara mudah. Adapun dalam pengelolaan data dalam penelitian menggunakan teknik pengumpulan data, *editing*, *organizing*, dan *analyzing*. Dimana pengelolaan data yang dikumpulkan dapat menjadi suatu kesimpulan yang dapat merubah makna sumber aslinya.

1. Pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengumpulan data-data sebelumnya guna nantinya akan dilakukan *editing* data.
 2. Editing data dimana melakukan kegiatan pemeriksaan/ meninjau kembali atas data yang telah didapatkan guna memeriksa apakah data yang didapatkan sudah cukup atau belum guna untuk diproses kembali.
 3. Organizing ialah menyusun atau mengelompokkan data-data yang didapatkan dari hasil editing data, guna membedakan data yang ingin digunakan sebagai poin utama dalam data maupun sebagai data pendukung dalam pembuktian data dalam penelitian penulis.
 4. Analizing merupakan penganalisaan data yang dimana data yang diperoleh dari penelitian yang nantinya mendapatkan kesimpulan atas apa yang diteliti untuk menemukan kebenaran fakta yang ditemukan.
- b. Analisis data normatif

Analisis data normatif ini merupakan suatu proses dimana merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum, serta hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada. Proses ini digunakan untuk mempermudah dalam memahami dan bermanfaat sebagai pemberi solusi dalam suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan mengenai penelitian. Berdasarkan norma hukum, diperlukannya premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta yang relevan yang digunakan sebagai premis minor dan melalui silogisme akan memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan.

G. Definisi Istilah

1. Pembatasan peredaran

Pembatasan peredaran merujuk pada kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan peredaran suatu barang atau jasa. memberikan keuntungan besar kepada pelaku usaha tersebut.¹¹

2. Penjualan

Penjualan merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dan menentukan bagi perusahaan dalam mencapai sebuah tujuan perusahaan dalam mencapai sebuah tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba atau untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan.¹²

3. Minyak Goreng

Minyak goreng adalah bahan pangan dengan komposisi utama dari *trigliserida* dengan atau tanpa perubahan kimiawi. Pada umumnya berbentuk cair pada suhu ruang dan digunakan untuk menggoreng makanan.¹³

4. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha tercantum dalam pasal 1: 3 Undang-Undang nomor 8/1999 tentang perlindungan terhadap atau pengguna yang menjelaskan bahwa “ pelaku atau orang yang melakukan usaha ialah individu atau kelompok badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun yang tidak termasuk badan

¹¹ Ranesyah Maharani dan Ria Setyawati, *Penguasaan Pasar Oleh Pelaku Usaha Penyedia Jasa Transportasi Online (Analisa Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019)* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2021).

¹² Aditiya Apriatama, *Upaya Peningkatan Penjualan Es Ngiler Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)* (Mataram: Universitas Muhammadiyah, 2021).

¹³ Dinar Suksmayu Saputri Destri Ariani, Sahri Yanti, “*Studi Kualitatif Dan Kuantitatif Minyak Goreng Yang Digunakan Oleh Penjual Gorengan Di Kota Sumbawa,*” *Jurnal Tambora (Fakultas Teknologi Pertanian)*, 2017, 1.

hukum yang ditetapkan atau bertempat dan melakukan suatu aktivitas tertentu di wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁴

¹⁴ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

BAB II

KRONOLOGI KASUS DALAM PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 15/ KPPU-I/2022

A. Kronologi Kasus

Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau lemak hewan yang dimurnikan, memiliki bentuk cair dalam suhu ruangan dan biasanya digunakan untuk memasak.¹⁵ Persoalan yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah masalah kenaikan harga minyak goreng sehingga menimbulkan kelangkaan minyak goreng. Akibat terjadinya kelangkaan minyak goreng ini, harga minyak goreng tiba-tiba melonjak. Hal ini menyebabkan kegiatan sehari-hari masyarakat terganggu, mulai dari kebutuhan rumah tangga dan menyebabkan kerugian usaha kecil masyarakat yang mana di dominasi oleh sektor *food and beverage* yang mana sangat membutuhkan bahan baku minyak goreng ini terjadi adanya penimbunan minyak goreng oleh beberapa tahun.¹⁶

Kenaikan harga minyak goreng di Indonesia terjadi pada periode bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Kenaikan harga minyak goreng baik yang dijual di pasar tradisional maupun di pasar retail modern menimbulkan keresahan masyarakat. Fenomena meningkatnya harga minyak goreng kemasan dan kasus kelangkaan minyak goreng kemasan sejak tahun 2022 di Indonesia salah satunya

¹⁵ Jean N Sally Muhammad Falih Abdi Nugroho, "Kajian Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penimbunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Unes Law Review* 6, No. 2 (2023), Hlm. 4749," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4749.

¹⁶ Nabila rahmadina Hariyanti Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, R. Teddy Prima Anggriawan, "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Praktik Kartel Minyak Goreng," *Depositi* 1, no. 2 (2023): 169.

disebabkan oleh pelaku usaha yang diduga secara bersama-sama telah melakukan perjanjian ataupun kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng kemasan. KPPU menduga telah terjadi praktik kartel dalam kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan di pasaran. Terhadap dugaan kartel minyak goreng kemasan tersebut, KPPU sudah melakukan proses penegakan hukum sejak bulan Januari tahun 2022 lalu yang tercatat dalam perkara No. 15/KPPU-I/2022 yang kemudian disebut dengan perkara minyak goreng, yang melibatkan 27 kelompok pelaku usaha sebagai terlapor yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia.¹⁷

KPPU kemudian menindaklanjuti fenomena tersebut dengan menggelar persidangan tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait indikasi perjanjian penetapan harga dan pembatasan peredaran dan/atau penjualan pada minyak goreng kemasan yang dilakukan oleh 27 (dua puluh tujuh) pelaku usaha Terlapor dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2022. Konsumen dalam hal ini tentunya dirugikan karena terpaksa untuk membeli minyak goreng dengan harga yang mahal dikarenakan pentingnya peran minyak goreng bagi keberlangsungan rumah tangga.

¹⁷ Alfatri Anom, "Analisis Penggunaan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022," *Swara Justisia* 175-176 7, no. 1 (2023): 175–76.

Berikut ini daftar 27 kelompok usaha yang diduga melakukan pelanggaran

Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

Tabel 2.1 Daftar Nama-Nama Perusahaan Terlapor


Terlapor	Nama Perusahaan
Terlapor I	PT Asianagro Agungjaya
Terlapor II	PT Batara Elok Semesta Terpadu
Terlapor III	PT Berlian Ekasakti Tangguh
Terlapor IV	PT Bina Karya Prima
Terlapor V	PT Incasi Raya
Terlapor VI	PT Selago Makmur Plantation
Terlapor VII	PT Agro Makmur Raya
Terlapor VIII	PT Indokarya Internusa
Terlapor IX	PT Intibenua Perkasatama
Terlapor X	PT Megasurya Mas
Terlapor XI	PT Mikie Oleo Nabati Industri
Terlapor XII	PT Musim Mas
Terlapor XIII	PT Sukajadi Sawit Mekar
Terlapor XIV	PT Pacific Medan Industri
Terlapor XV	PT Permata Hijau Palm Oleo
Terlapor XVI	PT Permata Hijau Sawit
Terlapor XVII	PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial
Terlapor XVIII	PT Salim Ivomas Pratama, Tbk
Terlapor XIX	PT Sinar Mas Agro <i>Resources and</i> <i>Tecnology</i> , Tbk (PT Smart Tbk)
Terlapor XX	PT Budi Nabati Perkasa
Terlapor XXI	PT Tunas Baru Lampung, Tbk,
Terlapor XXII	PT Tunas Baru Lampung, Tbk,
Terlapor XXIII	PT Multimas Nabati Asahan
Terlapor XXIV	PT Sinar Alam Permai
Terlapor XXV	PT Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk
Terlapor XXVI	PT Wilmar Nabati Indonesia
Terlapor XXVII	PT Karya indah Alam Sejahtera

Sumber data: Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir menyatakan hubungan antara variabel dalam penelitian berdasarkan pembahasan teoritis yang disertai dengan gambar. Kerangka pikir disajikan dalam bentuk bagan.¹⁸

Adapun kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah:




¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi, Thesis, Dan Artikel Ilmiah IAIN Palopo* (Palopo: LPM IAIN Palopo, 2019).

BAB III
FAKTOR YANG MENGAKIBATKAN KELANGKAAN MINYAK
GORENG DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN KPPU
NO.15/KPPU-I/2022

A. Faktor yang Mengakibatkan Terjadinya Kelangkaan Minyak Goreng dalam Putusan KPPU Nomor 15/ KPPU-I/2022

Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau lemak hewan yang dimurnikan, memiliki bentuk cair dalam suhu ruangan dan biasanya digunakan untuk memasak.¹⁹ Persoalan yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah masalah kenaikan harga minyak sehingga menimbulkan kelangkaan minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng di Indonesia terjadi pada periode bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan periode bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Kenaikan harga minyak goreng baik yang dijual di pasar tradisional maupun di pasar retail modern menimbulkan keresahan masyarakat. Berikut gambar 4.1 grafik perkembangan harga minyak goreng kemasan bermerek periode tahun 2019-2022:



Gambar 3.1 Perkembangan Harga Minyak Goreng

¹⁹ Muhammad Falih Abdi Nugroho, Kajian Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penimbunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Unes Law Review* 6, No. 2 (2023), hal. 4749

Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa telah terjadi kenaikan harga minyak goreng kemasan bermerek berukuran 1 kg di pasar tradisional dan pasar modern pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Mei 2022. Harga minyak goreng kemasan bermerek di pasar tradisional mengalami kenaikan sebesar 54% (lima puluh empat persen), sementara di pasar modern mengalami kenaikan sebesar 60% (enam puluh persen) pada periode bulan Januari 2021 sampai dengan Mei 2022. Minyak goreng merupakan produk bahan pokok strategis yang sangat dibutuhkan masyarakat (konsumen) sehingga KPPU berinisiatif menindaklanjuti untuk dilakukan penelitian hingga penyelidikan dan selanjutnya ditemukan adanya indikasi pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan pelaku usaha yang melakukan produksi dan/atau penjualan minyak goreng di Indonesia.

Kenaikan harga tersebut berdampak dan menimbulkan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Kasus kelangkaan minyak goreng yang menjadi isu publik yang signifikan di Indonesia pada periode Oktober 2021 hingga pertengahan tahun 2022. Pada saat itu, terjadi kenaikan harga minyak goreng yang mencapai level yang sangat tinggi, mencapai Rp21.000,- hingga Rp22.000,- per liter dari harga normal sekitar Rp13.000,- hingga Rp15.000,- perliter.²⁰ Kenaikan harga minyak tersebut sehingga menimbulkan kelangkaan minyak goreng di pasaran, memicu keresahan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah, minyak goreng merupakan bahan pangan yang penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, baik untuk konsumsi

²⁰ Meilani Angraini dan Richard, "Analisis Penegakan Hukum Dengan Penggunaan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Penimbunan Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 3195.

keluarga maupun keperluan berjualan. Oleh karena itu, kelangkaan minyak goreng menjadi masalah serius yang mempengaruhi banyak orang.

Adapun hasil survey pasar dalam putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 yang dilakukan di wilayah Indonesia (Aceh, Bali, Bangka Belitung, Bengkulu, DI. Yogyakarta, Jambi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku, NTB, NTT, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara) diperoleh fakta yang menunjukkan bahwa terjadinya kelangkaan produk minyak goreng kemasan di beberapa provinsi di Indonesia. Selain itu, berdasarkan keterangan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan bahwa ada sangat banyak pengaduan mengenai kelangkaan minyak goreng namun tidak didata secara langsung karena kasusnya massal, banyak informasi yg diperoleh dari media sosial terutama yang melaporkan harga dan kelangkaan minyak goreng. Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Perdagangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa hasil pantauan tim di lapangan terdapat 4 kategori yaitu 1) terdapat daerah yang tersedia minyak goreng cukup dan harga sesuai HET; 2) terdapat daerah yang tersedia minyak goreng cukup namun tidak sesuai HET; 3) terdapat daerah dengan kondisi minyak goreng belum tersedia cukup dan HET terjadi di gerai ritel modern; 4) terdapat daerah yang minyak goreng langka dan harga tidak sesuai HET. Dari 34 (tiga puluh empat) provinsi mayoritas mengalami kelangkaan.

Terkait kasus tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencurigai bahwa dalam kasus ini terdapat dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal

19 huruf c dalam penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia. KPPU telah memulai proses penegakan hukum terkait dengan perkara Kelangkaan Minyak Goreng dan Penetapan Harga Putusan Nomor 15/KPPU-1/2022. Proses ini melibatkan 27 perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang persaingan usaha tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. yang diduga melakukan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng dalam putusan Nomor 15/KPPU-I/2022, antara lain:

1. Kenaikan Harga Bahan Baku *Crude Palm Oil* (CPO)

Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor *Crude Palm Oil* (CPO) terbesar di dunia dimana sebagian besar ekspor tersebut ditujukan ke negara-negara seperti India, Spanyol, Malaysia, Belanda, Singapore, Kenya, Perancis, Italian, Jerman, dan Pakistan. Adanya kenaikan harga minyak goreng kemasan pada periode bulan Oktober 2021 s/d Bulan Desember 2021 serta periode bulan Maret 2022 s/d bulan Mei 2022 murni dikarenakan adanya kenaikan harga *Crude Palm Oil* (CPO) dunia yang cukup signifikan. Kenaikan yang signifikan tersebut pada kurun waktu bulan Januari 2021 sebesar Rp9.739,65 dan mencapai puncaknya di bulan Maret 2022 dengan harga Rp16.472,10. Selain permasalahan kenaikan harga CPO juga ada beberapa permasalahan global seperti perang Rusia-Ukraina, hancurnya produksi minyak bunga matahari yang 90 persen diproduksi oleh Ukraina dan kegagalan panen di Amerika Selatan sehingga menyebabkan harga minyak goreng di dalam negeri juga mengalami kenaikan harga yang cukup

oleh karenanya kenaikan harga minyak goreng dalam negeri secara jelas dipengaruhi oleh kondisi global bukan disebabkan adanya perilaku kesepakatan/perjanjian untuk membuat penetapan harga (*price fixing*) antar pelaku usaha dan pemberitahuan kenaikan harga jual minyak goreng, bukan penetapan harga (*price fixing*) atas kehendak dari dalam (*intern*) atau karena perilaku para terlapor, akan tetapi karena pengaruh kondisi global (*ekstern*) tersebut di atas sebagaimana yang dituduhkan oleh KPPU.²¹

Kenaikan harga dipengaruhi oleh kondisi global (pasar internasional) dan dengan diberlakukannya kebijakan pengaturan harga minyak goreng dan bahan baku minyak goreng tersebut oleh pemerintah, hal ini sudah sangat jelas membuktikan bahwa pelaku usaha tidak memiliki andil dan kontribusi dalam melakukan perjanjian bahkan penetapan harga produk minyak goreng masih berlaku sejak perkara ini mulai dilakukan penelitian sampai sekarang, sehingga tidak benar pelaku usaha memiliki andil dalam menetapkan harga sebagaimana dituduhkan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada masa itu membawa konsekuensi tidak relevannya kondisi aktual di lapangan yang mana harga bahan baku sudah berada di kisaran harga diatas Rp. 16.000,00 yang harus ditambah lagi dengan biaya produksi dan biaya pengemasan, membuat biaya produksi yang membesar, dengan catatan bahwa HET yang berlaku adalah harga yang harus dijual oleh Pengecer, sehingga pelaku usaha produsen harus menjual jauh lebih murah dari HET yang ditetapkan, yang secara aktual mengharuskan pelaku usaha

²¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, "Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022," 2022, Hal. 885-888.

memberikan kontribusi lebih kepada Negara dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa tidak ada perilaku penetapan harga (*price fixing*) yang dilakukan secara bersama-sama (*concerted*) oleh para terlapor sebagaimana yang tuduhkan oleh KPPU dalam laporan dugaan pelanggaran dalam perkara a quo.

2. Pembatasan Peredaran dan/atau Penjualan Minyak Goreng

Penguasaan pasar yang melanggar UU No.5 Tahun 1999 terdapat dalam huruf c yaitu membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan. Perilaku ini sesuai dengan konsep penguasaan pasar sebagai bentuk dari praktek monopoli. Praktek monopoli dalam industri minyak goreng terjadi ketika suatu perusahaan atau kelompok perusahaan memiliki kendali yang kuat atas pasar dan dapat mengendalikan pasokan serta harga produk. Monopoli dalam industri minyak goreng dapat mengakibatkan kelangkaan pasokan dan kenaikan harga yang dapat merugikan konsumen. Dalam praktek Islam, praktek monopoli dan kelangkaan barang dilarang karena dapat menyebabkan kerugian dan ketidakadilan dalam masyarakat. Sesuai ayat Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah/2: 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah Kamu memakan harta kamu antara Kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim

dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal Kamu mengetahui.”²²

Menurut tafsiran M. Quraish Shihab, kata *antara* mengisyaratkan bahwa interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan atau kerugian dari interaksi tersebut tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak yang lain mendapatkan keuntungan. Sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau antara dan kedudukan kedua belah pihak tidak seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah *batil*, dan yang batil adalah segala sesuatu yang bukan hak, tidak dibenarkan oleh hukum serta tidak sejalan dengan tuntutan Allah swt. Ayat tersebut juga bermakna janganlah sebagian kamu mengambil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang berwenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa dan dalam keadaan mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak.²³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa praktek monopoli yang merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan kebaikan dan keadilan dalam bertransaksi.

Selain itu, dalam Hadis Riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda,

“Telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Maslamah bin Qa/nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman-yaitu Ibnu Bilal- dari Yahya – yaitu Ibnu Sa’id- dia berkata:Sa’id Musayyab menceritakan bahwa

²² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014).

²³ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Ma'mar berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa." (H.R Muslim No.2012).

Praktek monopoli yang merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakadilan diharamkan. Islam mendorong persaingan yang sehat keterbukaan, dan transparansi dalam perdagangan serta pembagian sumber daya yang adil. Penimbunan barang kebutuhan pokok dengan tujuan meningkatkan harga dan menciptakan kelangkaan yang tidak wajar juga dilarang dalam Islam. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, persamaan dan kepedulian sosial.

Tindakan membatasi peredaran dan/atau penjualan dapat digolongkan sebagai penguasaan pasar. Hal ini dapat dilakukan dengan membatasi jumlah barang dan/atau jasa milik pelaku usaha atau membatasi jumlah barang dan/atau jasa milik pelaku usaha pesaing yang bertujuan agar pangsa pasar pelaku usaha pesain berkurang. Tindakan pembatasan peredaran dan/atau penjualan dapat dilakukan ketika jumlah barang dan/atau jasa di pasar dapat dikendalikan oleh pelaku usaha. Tindakan tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau secara bersama-sama dengan pelaku usaha lain di pasar bersangkutan yang sama. Pembatasan barang dan/atau jasa yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan yang sama dapat menyebabkan konsumen kesulitan untuk membeli produk dan/atau jasa yang ditawarkan sehingga jika produk dan/atau jasa sangat diperlukan maka konsumen akan sangat bersedia untuk membeli barang tersebut meskipun harga yang ditawarkan tinggi.

Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa para Terlapor melakukan pembatasan distribusi dan/atau penjualan minyak goreng kemasan ketika

pemerintah memberlakukan kebijakan HET. Selanjutnya para Terlapor melakukan peningkatan pasokan minyak goreng kemasan setelah pemerintah memberlakukan kebijakan HET untuk minyak goreng kemasan pada tanggal 16 Maret 2022, namun demikian peningkatan pasokan periode setelah pencabutan HET tersebut tidaklah signifikan atau jauh dari permintaan peritel.

Berdasarkan laporan dugaan pelanggaran, investigator penuntutan menyatakan para Terlapor melakukan pembatasan distribusi dan/atau mengurangi pasokan minyak goreng kemasan kepada peritel ketika pemerintah memberlakukan kebijakan HET yaitu pada periode bulan Januari sampai dengan Februari 2022 sehingga mengakibatkan kelangkaan atau kesulitan konsumen dalam mendapatkan minyak goreng kemasan. Pembatasan distribusi dan/atau mengurangi pasokan tersebut ditunjukkan Investigator melalui perbandingan *Delivery Order (DO)* dengan *Purchase Order (PO)* atau *service level* pada beberapa ritel modern sebelum dan setelah pencabutan kebijakan pemerintah terkait harga eceran tertinggi (HET) yang menunjukkan adanya penurunan rasio penjualan dibandingkan dengan produksi dari bulan September sampai dengan bulan Maret 2022.

Adapun kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam menekan harga minyak goreng, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 1 Januari 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat. Dalam peraturan ini, penyediaan minyak goreng kemasan sederhana bertujuan untuk mewujudkan harga

minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil. Untuk itu, pelaku usaha diminta untuk berpartisipasi dalam penyediaan kebutuhan Minyak Goreng Kemasan Sederhana tersebut.

- b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Kebijakan ini memerintahkan pelaku usaha untuk mengalokasikan 20% (dua puluh persen) produksi minyak goreng dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation) sebagai persyaratan Persetujuan Ekspor CPO, RBDPO dan UCO.
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat. Dalam aturan ini diatur bahwa Pengecer wajib melakukan penjualan Minyak Goreng Kemasan kepada konsumen dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter.
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit sebagai berikut:
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tanggal 8 Februari 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Aturan ini mengatur pemberlakuan Domestic Price Obligation (DPO)

sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari total volume ekspor CPO dan produk turunannya.

- f. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation) dan harga penjualan di dalam negeri (Domestic Price Obligation).
- g. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation) dan harga penjualan di dalam negeri (Domestic Price Obligation).
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tanggal 27 April 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached* and Deodorized Palm oil, *Refined, Bleached* and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

Terbitnya rangkaian kebijakan pemerintah terkait minyak goreng selanjutnya merupakan langkah korektif yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki kebijakan sebelumnya yang tidak efektif. Setelah pencabutan kebijakan HET satu harga, muncul kebijakan yang mendorong produsen untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri melalui kebijakan DMO dan DPO sebagai persyaratan penerbitan Persetujuan Ekspor. Ketika kebijakan tersebut juga gagal memenuhi ketersediaan pasokan minyak goreng dalam negeri, pemerintah kemudian menempuh langkah ekstrim dengan melarang ekspor CPO dan turunannya. Kebijakan ini justru berdampak negatif terhadap petani kelapa sawit,

perusahaan pengolah kelapa sawit, para eksportir dan para importir CPO di luar negeri. Untuk memperbaiki hal tersebut, pemerintah mencabut larangan ekspor dan dikeluarkan kebijakan-kebijakan untuk percepatan ekspor CPO dan turunannya. Pada saat pemerintah mengambil kebijakan untuk mengembalikan penentuan harga dan pasokan minyak goreng kemasan kepada mekanisme pasar, pasokan minyak goreng kemasan tersedia dengan harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga sebelum diberlakukannya kebijakan HET. Berdasarkan uraian kebijakan pemerintah, Majelis Komisi menilai bahwa kebijakan yang berganti-ganti dalam tempo waktu singkat mengakibatkan ketidakpastian berusaha bagi para pelaku usaha, baik produsen, distributor maupun peritel minyak goreng.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan KPPU Nomor 15/ KPPU-I/2022

Pertimbangan hakim merupakan suatu proses atau tahapan yang dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait putusan perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 mengenai dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Tahun 1999. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Selain itu, juga membawa manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus diperhatikan. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan

cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim memerlukan bukti dimana hasil pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Pembuktian adalah tahap paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk memastikan bahwa dugaan dan fakta yang diajukan benar-benar terjadi guna mendapatkan keputusan yang benar dan adil dari hakim. Hakim hanya dapat memutuskan apabila telah jelas baginya bahwa dugaan pelanggaran tersebut benar terjadi yaitu telah terbukti kebenarannya dan semua unsur dari Pasal 5 dan Pasal 19 c telah terpenuhi sehingga tampak adanya hubungan hukum antara pihak.

Pembuktian ada tidaknya pelanggaran dalam pemenuhan unsur-unsur Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c, Majelis Komisi menggunakan pendekatan *rule of reason* dan penggunaan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Jika terbukti tindakan yang dilakukan adalah dilarang, tidak otomatis tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, karena harus dilihat sejauh mana akibat dari tindakan tersebut menimbulkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Meskipun Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan pasal dengan pendekatan *per se illegal*, Majelis Komisi tetap menggunakan pendekatan *rule of reason*.

Sesuai dengan studi kasus mengenai putusan perkara Nomor 15/KPPU-I/2022, salah satu keputusan yang diambil oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah “Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V,

Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII dan Terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,' yang mana menjelaskan mengenai pasal 19 huruf c yaitu "Pelaku Usaha Dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa: c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan. Dalam UU No. 5 Tahun 1999, dijelaskan:

Studi putusan perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 adalah mengenai dugaan pelanggaran pasal 5 dan pasal 19 huruf c pada penjualan minyak goreng dalam kemasan. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c untuk mempertimbangkan unsur-unsur untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran perjanjian penetapan harga penjualan minyak goreng. Berikut uraian unsur-unsur dari Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c:

1. Pemenuhan Unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
 - b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Sebelum membuktikan pemenuhan unsur pelaku usaha Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi membuktikan terlebih dahulu pemenuhan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa larangan perjanjian penetapan harga pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap perjanjian dalam usaha patungan atau perjanjian *joint venture*. Perjanjian dalam usaha patungan meliputi perjanjian penggabungan usaha dan kerjasama perusahaan yang dikuasai secara bersama oleh beberapa pelaku usaha yang berada dalam pasar bersnagkutan yang sama. Pada perkara *a quo*, Majelis Komisi menilai tidak terdapat perjanjian harga yang ditetapkan dalam rangka suatu usaha patungan yang dilakukan oleh para terlapor. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan tidak terpenuhi sehingga perjanjian dalam perkara *a quo* tidak dikecualikan terhadap pemberlakuan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Selanjutnya, pembuktian pemenuhan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi menimbang bahwa, larangan perjanjian penetapan harga pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap perjanjian harga yang dibuat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Adapun analisis mengenai kebijakan pemerintah terkait Minyak Goreng tidak ditemukan Undang-Undang yang memerintahkan dilakukannya perjanjian penetapan harga yang dilakukan oleh para Terlapor. Dengan demikian, mengenai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 mengenai suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku tidak terpenuhi sehingga perjanjian dalam perkara *a quo* tidak dikecualikan terhadap pemberlakuan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga Majelis Komisi terlebih dahulu mempertimbangkan pemenuhan unsur pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berikut ini unsur pemenuhannya:

a. Unsur Pelaku Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelaku usaha adalah “setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I sampai dengan Terlapor XXVII yang masing-masing adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut unsur pelaku usaha pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan terpenuhi.

b. Unsur Pelaku Usaha Pesaing

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 5 (Penetapan Harga), pelaku usaha pesaing adalah usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama. Terkait pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* yang dimaksud adalah penjualan minyak goreng kemasan dengan bahan baku kelapa sawit di seluruh wilayah Indonesia. Adapun pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I sampai dengan Terlapor XXVII yang masing-masing adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh para Terlapor dalam pasar bersangkutan adalah kegiatan produksi dan penjualan minyak goreng kemasan dengan bahan baku kelapa sawit. Sehingga berdasarkan hal tersebut unsur pelaku usaha pesaing pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan terpenuhi.

c. Unsur Barang dan/atau Jasa yang Harus Dibayar oleh Konsumen atau Pelanggan dalam Pasar Bersangkutan yang Sama

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan bahwa:

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.”

Sedangkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan bahwa:

“Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau presentasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha”

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam perkara *a quo* produk dalam pasar yang bersangkutan termasuk dalam kategori barang adalah berupa minyak goreng kemasan yang berbahan baku kelapa sawit yang dikategorikan sebagai benda berwujud dan merupakan barang bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur barang dan/atau jasa dinyatakan terpenuhi.

Selain unsur barang dan/atau jasa, ada juga unsur konsumen atau pelanggan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. Berdasarkan fungsi dan karakter produknya, minyak goreng memiliki fungsi dan kegunaan sebagai komponen pendukung dalam pembuatan makanan. Selanjutnya dalam rantai penjualannya, minyak goreng sebagian besar dijual menggunakan atau melalui distributor dan selanjutnya masyarakat mendapatkannya melalui pembelian di tempat retailer. Oleh karena setiap kenaikan harga jual yang ditetapkan oleh produsen tentu akan berdampak pada kenaikan harga yang harus dibayar di tingkat distributor atau retailer selaku konsumen atau pelanggan dari para produsen yang menjual produk minyak goreng kemasan tersebut. Selanjutnya kenaikan harga tersebut akan berdampak lanjut pada kenaikan harga yang harus dibayar oleh masyarakat selaku konsumen akhir. Berdasarkan hal tersebut, unsur konsumen atau pelanggan terpenuhi.

Selanjutnya unsur pasar bersangkutan, menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substansi dari barang dan atau jasa tersebut. Pasar bersangkutan yang dimaksud dalam perkara ini adalah penjualan minyak goreng kemasan dengan bahan baku kelapa sawit di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, unsur pasar bersangkutan juga terpenuhi.

Berdasarkan uraian pemenuhan unsur-unsur pada unsur barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan dalam pasar yang bersangkutan yang sama, kesimpulannya adalah semua unsur dinyatakan terpenuhi pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

d. Unsur Perjanjian untuk Menetapkan Harga

Pemenuhan unsur terakhir pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah unsur perjanjian untuk menetapkan harga. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian penetapan harga dapat berbentuk perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis. Perjanjian penetapan harga juga dapat berupa perjanjian harga langsung maupun perjanjian harga tidak langsung.

Majelis Komisi tidak menemukan alat bukti yang cukup untuk membuktikan adanya bukti langsung atau *hard evidence* berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian harga langsung yang disepakati oleh para Terlapor dalam

perkara *a quo*. Sehingga Majelis Komisi menilai mengenai perjanjian tidak tertulis dan perjanjian harga tidak langsung dengan melakukan analisa terhadap bukti-bukti tidak langsung (*indirect evidence*) berupa bukti ekonomi dan bukti komunikasi. Majelis Komisi menilai perjanjian tidak tertulis berdasarkan bukti komunikasi tidak secara eksplisit mengagendakan atau membahas mengenai kesepakatan penetapan harga. Selain itu, tidak ditemukan adanya *hard evidence* berupa risalah rapat asosiasi yang secara langsung maupun tidak langsung menyepakati mengenai harga jual minyak goreng dalam periode dugaan pelanggaran. Dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut unsur perjanjian dinyatakan tidak terpenuhi.

Selanjutnya untuk unsur menetapkan harga, dalam konteks Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa penetapan harga merupakan penetapan harga antara pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing yang bersifat horizontal yang secara empiris akan menghasilkan harga yang terlalu tinggi dan harga tersebut bukan merupakan harga pasar yang diperoleh melalui mekanisme persaingan. Berdasarkan hasil uji statistik berupa regresi panel terhadap kenaikan harga minyak goreng kemasan para Terlapor pada periode pelanggaran menunjukkan hasil korelasi yang signifikan. Sehingga Majelis Komisi menilai terdapat kenaikan harga secara signifikan baik minyak goreng kemasan sederhana maupun minyak goreng kemasan premium yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terlapor (*parallel pricing*) selama periode dugaan pelanggaran. Kenaikan harga yang signifikan tersebut yang dipengaruhi oleh variabel input yaitu kenaikan harga CPO. Harga CPO yang diuji adalah harga

CPO yang dihitung berdasarkan harga KPBN maupun harga riil masing-masing Terlapor, yang dihitung pada periode pelanggaran maupun periode 1 (satu) bulan sebelumnya. Rasio kenaikan harga jual minyak goreng kemasan sederhana maupun minyak goreng kemasan premium masing-masing Terlapor lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan harga CPO yang diuji. Berdasarkan hasil uji rasio antara variabel input dan variabel output, disimpulkan bahwa Majelis Komisi menilai tidak terdapat harga maupun keuntungan yang eksekutif yang ditetapkan oleh masing-masing Terlapor selama periode dugaan pelanggaran. Dengan demikian unsur menetapkan harga tidak terpenuhi.

Berdasarkan unsur perjanjian dan unsur menetapkan harga, kedua unsur tersebut dalam unsur perjanjian untuk menetapkan harga dinyatakan tidak terpenuhi.

2. Pemenuhan Unsur Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Berdasarkan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:
c. Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.

Untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur berikut ini:

a. Unsur pelaku usaha

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan bahwa:

“Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Pelaku usaha dalam perkara *a quo* adalah Terlapor I sampai dengan Terlapor XXVIII yang masing-masing adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan serta melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Sehingga dalam hal ini, unsur pelaku usaha terbukti terpenuhi.

b. Unsur Baik Sendiri Maupun Bersama Pelaku Usaha Lain

Kegiatan yang dilarang dalam Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilakukan baik oleh pelaku usaha yang menyalahgunakan kekuatan pasar yang dimilikinya dalam pasar bersangkutan maupun oleh pelaku usaha yang masih berupaya untuk menguasai pasar yang bersangkutan. Penerapan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara umum tidak tergantung pada pemenuhan batas pangsa pasar tertentu dalam struktur pasar tertentu seperti halnya penerapan pasal-pasal yang melarang monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopsoni dan penyalahgunaan posisi dominan. Upaya untuk menguasai pasar bersangkutan tersebut dapat dilakukan oleh pelaku usaha baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain. Kegiatan yang dilakukan sendiri oleh pelaku usaha merupakan keputusan dan perbuatan independen tanpa

bekerjasama dengan pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama. Sedangkan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha melalui perilaku yang paralel (*parallel conduct*) baik yang disepakati dalam perjanjian maupun tidak. Majelis Komisi menilai bahwa kemampuan masing-masing Terlapor secara sendiri-sendiri untuk membatasi peredaran dan/atau penjualan minyak goreng kemasan. Dengan demikian, unsur baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain terbukti terpenuhi.

c. Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan Berupa Membatasi Peredaran dan/atau Penjualan Barang dan/atau Jasa pada Pasar Bersangkutan

1) Unsur barang dan/atau jasa

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Adapun menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Sehingga dalam perkara *a quo* produk dalam pasar yang bersangkutan termasuk dalam kategori barang berupa minyak goreng kemasan berbahan baku kelapa sawit yang dapat dikategorikan sebagai benda berwujud dan merupakan barang bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Dengan demikian, unsur barang dan/atau jasa terpenuhi.

2) Unsur pasar bersangkutan

Berdasarkan Pasal angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa, pasar bersangkutan merupakan pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis atau substansi dari barang dan atau jasa tersebut. Pasar bersangkutan dalam perkara *a quo* adalah penjualan minyak goreng kemasan dengan bahan baku kelapa sawit di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, unsur pasar bersangkutan juga terpenuhi.

3) Unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa membatasi peredaran dan/atau penjualan

Berdasarkan keterangan Ahli Hukum Universitas Brawijaya menyatakan bahwa, membatasi peredaran adalah kegiatan yang dilakukan pelaku usaha dengan tujuan untuk mengendalikan distribusi atau wilayah peredaran barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan kelangkaan. Implementasi kegiatan usaha para Terlapor dalam rangka menjual produk yang diproduksinya kepada konsumen dapat dikategorikan sebagai satu atau beberapa kegiatan mendistribusikan, mengedarkan dan atau menjual produk minyak goreng kemasan baik secara langsung maupun melalui distributor dan/atau peritel kepada konsumen. Analisis perbandingan volume CPO yang dimiliki dengan volume produksi masing-masing Terlapor pada periode dugaan pelanggaran dan sebelum dugaan pelanggaran. Berdasarkan rasio input dan output, terjadi penurunan rasio volume CPO dan volume produksi minyak goreng selama periode pelanggaran dibandingkan dengan sebelum periode pelanggaran. Hal ini membuktikan tidak

semua CPO yang dialokasikan untuk produksi minyak goreng diolah menjadi minyak goreng karena terjadi penahanan pengolahan bahan baku kelapa sawit. Selanjutnya pengujian pembatasan peredaran dan/atau penjualan terhadap 27 (dua puluh tujuh) Terlapor dengan menganalisis perbandingan rata-rata bulanan rasio volume produksi minyak goreng kemasan sederhana dan/atau minyak goreng kemasan premium terhadap volume pembelian CPO masing-masing Terlapor pada periode dugaan pelanggaran dan periode sebelum dugaan pelanggaran, serta perbandingan rata-rata bulanan rasio volume penjualan minyak goreng kemasan sederhana dan/atau minyak goreng kemasan premium masing-masing Terlapor pada periode dugaan pelanggaran dan periode sebelum dugaan pelanggaran. Hasil analisis perbandingan volume penjualan minyak goreng kemasan premium pada periode pelanggaran dan sebelum periode pelanggaran disimpulkan bahwa terdapat penurunan volume produksi dan atau penjualan minyak goreng kemasan sederhana dan atau kemasan premium untuk 7 (tujuh) Terlapor yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII dan Terlapor XXIV. Berdasarkan hal tersebut, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa membatasi peredaran dan/atau penjualan dinyatakan terpenuhi untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII dan Terlapor XXIV.

Berdasarkan uraian pemenuhan unsur-unsur tersebut, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan berupa membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan dinyatakan terpenuhi.

d. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat merupakan persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Periode dugaan pelanggaran telah terjadi kelangkaan minyak goreng kemasan di berbagai provinsi di Seluruh Indonesia. Perilaku para Terlapor yang melakukan pembatasan produksi dan/atau penjualan minyak goreng baik sederhana maupun premium para periode dugaan pelanggaran telah mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng kemasan di pasar. Kelangkaan minyak goreng tersebut mengakibatkan terjadinya *deadweight loss* yang merugikan baik produsen maupun konsumen. Sehingga Majelis Komisi menyimpulkan bahwa telah terjadi dampak pelanggaran Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berupa persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para Terlapor dengan cara tidak jujur dan menghambat persaingan usaha. Dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dinyatakan terpenuhi.

Berdasarkan pada unsur-unsur pelanggaran penetapan harga sebagaimana yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa semua unsur dinyatakan telah terpenuhi. Pembuktian ada tidaknya pelanggaran dalam pemenuhan unsur-unsur Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c, Majelis Komisi menggunakan pendekatan *rule of reason* sebagaimana *The Sherman Antitrust Act of 1890*. Pendekatan *rule of reason* pertama kali diimplementasikan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada Tahun 1991 dalam putusan atas beberapa kasus anti persaingan. Jika terbukti tindakan yang dilakukan adalah dilarang, tidak otomatis tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, karena harus dilihat sejauh mana akibat dari tindakan tersebut menimbulkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Meskipun Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 merupakan pasal dengan pendekatan *per se illegal*, Majelis Komisi tetap menggunakan pendekatan *rule of reason*.

Adapun beberapa dasar pertimbangan hukum Majelis Komisi sebelum memutus perkara, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf 1; Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Nomor 6 Tahun 2023); Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut PP Nomor 44 Tahun 2021), komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

- b. Penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif terhadap Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 44 Tahun 2021 dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021.
- c. Terdapat pelanggaran Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan mempertimbangkan untuk mengenakan sanksi administratif masing-masing kepada Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV.
- d. Mempertimbangkan pengenaan besaran denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai denda dasar dengan memperhitungkan a) Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; b) Faktor yang meringankan, dan/atau c) Kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar berdasarkan ketentuan Pasal 14 PP Nomor 44 Tahun 2021 jo. Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021.
- e. Mempertimbangkan perhitungan besaran denda paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada pasar bersangkutan pada periode pelanggaran dan selisih volume penjualan dan/atau volume produksi pada periode dugaan pelanggaran dengan periode tahun sebelumnya. Hasil selisih tersebut dikalikan dengan harga pokok produksi dan/atau harga pokok penjualan dari Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV. Mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dikurangi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari

perhitungan denda dan faktor yang memberatkan ditambahkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari perhitungan nilai denda.

- f. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini:
 - 1) Sesuai dengan tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha;
 - 2) Dengan memperhatikan kelangsung kegiatan usaha dari pelaku usaha; dan/atau
 - 3) Dengan dasar pertimbangan dan alasan yang jelas.
- g. Mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yaitu Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII dan Terlapor XXIV, kooperatif selama proses persidangan yang dibuktikan dengan selalu hadir dan menyerahkan data dan dokumen secara lengkap sesuai yang diminta selama Sidang Majelis Komisi berlangsung.
- h. Mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu Terlapor I tidak kooperatif selama proses penyelidikan dan tidak memberikan data/dokumen kepada tim penyelidikan.
- i. Dalam menentukan besaran denda, Majelis Komisi memperhatikan kelangsungan kegiatan usaha dari pelaku usaha dan mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha untuk membayar sanksi administratif berupa denda berdasarkan volume penjualan pada periode pelanggaran.
- j. Majelis Komisi mempertimbangkan kewajiban penyerahan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda masing-masing Terlapor, jika

Terlapor mengajukan upaya hukum keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 12 angka (2) PP Nomor 44 tahun 2021, Pasal 11 angka 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021.

k. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, diatur ketentuan sebagai berikut:

- 1) Wajib bayar PNBPNP Terutang sesuai dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Wajib bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBPNP Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- 3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPNP Terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

l. Denda persaingan usaha merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPNP) sehingga tunduk pada ketentuan PP Nomor 58 Tahun 2020. Majelis Komisi mempertimbangkan kewajiban para Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda atau PNBPNP Terutang, jika Terlapor terlambat melakukan pembayaran.

Dalam setiap persidangan, Majelis Komisi akan memutuskan perkara dengan seadil mungkin, dengan menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan tersebut yang telah diuraikan serta mengingat

Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi menyatakan bahwa ke-27 Terlapor dalam perkara tidak terbukti melanggar pasal 5 (terkait penetapan harga). Namun Majelis Komisi memutuskan bahwa 7 (tujuh) Terlapor, yakni Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII dan Terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c (terkait pembatasan peredaran/penjualan barang) dengan menghukum Terlapor I PT Asianagro Agungjaya membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Terlapor II PT PT Batara Elok Semesta Terpadu membayar denda sejumlah Rp15.246.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh enam juta rupiah); Terlapor V PT Incasi Raya membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Terlapor XVIII PT Salim Ivomas Pratama, Tbk membayar denda sejumlah Rp40.887.000.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah); Terlapor XX PT Budi Nabati Perkasa membayar denda sejumlah Rp1.764.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah); Terlapor XXIII PT Multimas Nabati Asahan membayar denda sejumlah Rp8.018.000.000,00 (delapan miliar delapan belas juta rupiah) dan Terlapor XXIV PT Sinar Alam Permai membayar denda sejumlah Rp3.365.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank dengan kode penerimaan 425812 (pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha). Pembayaran denda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan

memerintahkan para Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. Para Terlapor juga diperintahkan untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan serta memerintahkan para Terlapor untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2% perbulan dari nilai denda jika terlambat melakukan pembayaran denda.²⁴ Atas pelanggaran tersebut, KPPU menjatuhkan besaran sanksi denda yang beragam kepada 7 (tujuh) Terlapor tersebut dengan total denda yang mencapai Rp71.280.000.000.

Demikian putusan perkara Nomor 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf C pada Penjualan Minyak Goreng dalam Kemasan, mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, Terlapor XIX, Terlapor XX, Terlapor XXI, Terlapor XXII, Terlapor XXIII, Terlapor XXIV, Terlapor XXV, Terlapor XXVI dan Terlapor XXVII tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Menyatakan Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XIX,

²⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022, Hal. 885-888.

Terlapor XXI, Terlapor XXII, Terlapor XXV, Terlapor XXVI dan Terlapor XXVII tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;

3. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII dan Terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Menghukum Terlapor I PT Asianagro Agungjaya membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor II PT Batara Elok Semesta Terpadu membayar denda sejumlah Rp15.246.000.000,00 (lima belas miliar dua ratus empat puluh enam juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor V PT Incasi Raya membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

7. Menghukum Terlapor XVIII PT Salim Ivomas Pratama, Tbk membayar denda sejumlah Rp40.887.000.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Menghukum Terlapor XX PT Budi Nabati Perkasa membayar denda sejumlah Rp1.764.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
9. Menghukum Terlapor XXIII PT Multimas Nabati Asahan membayar denda sejumlah Rp8.018.000.000,00 (delapan miliar delapan belas juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
10. Menghukum Terlapor XXIV PT Sinar Alam Permai membayar denda sejumlah Rp3.365.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank

dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

11. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV untuk melakukan pembayaran denda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht);
12. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU;
13. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV untuk menyerahkan jaminan bank sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan ini, jika mengajukan upaya hukum keberatan;
14. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda, jika terlambat melakukan pembayaran denda.

BAB IV
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PUTUSAN KPPU NOMOR 15/KPPU-I/2022

A. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Putusan KPPU No.15/KPPU-I/2022

Dalam fikih Islam, persaingan usaha merupakan pembahasan *mu'amalah* yaitu hubungan ekonomi yang bersangkutan dengan pelaku usaha dalam hal mendapatkan keuntungan dan kepentingan umum dalam hubungan ekonomi. Pembahasan *mu'amalah* merupakan wilayah ijtihad yang terkait akan inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan hubungan antar manusia yang mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Pemahaman tentang prinsip dasar Islam tentang *mu'amalah* sangat penting sebagai pedoman hidup.

Persaingan usaha antara pelaku usaha satu dengan yang lainnya dalam kegiatan ekonomi bisnis adalah hal yang wajar terjadi. Para pengusaha yang bersaing dan berkompetisi dengan sehat akan berakibat positif dan akan menimbulkan upaya produktifitas, peningkatkan efisiensi, dan hasil dari kualitas produk. Dari persaingan yang sehat konsumen juga akan mendapatkan manfaat seperti penurunan harga dan kualitas produk dan kualitas produk juga tetap terjamin. Namun, apabila persaingan usaha yang dilakukan secara tidak sehat maka akan merusak perekonomian negara dan merusak pasar yang dapat merugikan masyarakat.

Perdagangan dan bisnis merupakan kegiatan terpenting dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sendiri tentunya memerlukan teman dan kelompok. Perdagangan dan bisnis sangat

diperlukan karena tidak seorangpun yang hidup dengan sempurna, maka dari itu manusia saling memerlukan kerjasama dan saling tolong menolong. Dalam konsep Islam terdapat salah satu pemahaman tentang etika bisnis yaitu dilarangnya praktik pembatasan peredaran produk kebutuhan pokok. Individu tersebut mengambil keuntungan secara pribadi, tanpa memberikan peluang kepada pihak lain, dan hal ini dilarang dalam Islam karena dapat memberikan kerugian kepada masyarakat umum. Dalam buku fikih persaingan usaha mengenai pembatasan peredaran sama juga dengan *ihthikar* karena tujuannya sama-sama mencari keuntungan. Pembatasan peredaran sebenarnya telah melanggar tujuan bisnis syariah yakni mencari keuntungan dengan membebaskan orang lain yang dimana dalam kasus ini yang dirugikan adalah masyarakat umum bahkan negara.

Ihtikar adalah seseorang menahan suatu barang/komoditas atau melakukan pembatasan peredaran padahal dia tidak membutuhkannya sedangkan orang lain sangat membutuhkannya, lalu dia akan menjualnya saat harga sudah naik sehingga menyulitkan orang lain untuk mendapatkannya atau dalam artian mengalami kelangkaan. *Ihtikar* jelas merupakan tindakan yang dilarang karena menimbulkan kerugian besar bagi orang banyak. *Ihtikar* melahirkan masalah ketidakstabilan ekonomi, mengorbankan kepentingan masyarakat umum, dan mengganggu mekanisme pasar. Tindakan *ihthikar* terjadi apabila memenuhi dua unsur, pertama objek pembatasan peredaran merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat, kedua tujuan pembatasan peredaran untuk meraih keuntungan di atas

keuntungan normal. *Ihtikar* juga dianggap sebagai tindakan menghalangi dan mengurangi hak orang lain dalam memperoleh kebutuhan hidupnya.²⁵

Seperti firman Allah swt. dalam QS. Asy-Syu'ara/26:183, sebagai berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi apa-apa yang menjadi hak orang lain, dan jangan pula membuat kerusakan di muka bumi (QS. Asy-Syu'ara/26:183).²⁶

Ayat tersebut melarang untuk menghalangi, mengurangi hak orang orang dan melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Kaitannya dengan *ihtikar*, perilaku ini dapat menimbulkan kerusakan pada perekonomian. *Ihtikar* akan merusak keseimbangan mekanisme pasar sehingga distribusi barang terganggu dan juga menyebabkan ketidakseimbangan pasar. *Ihtikar* biasanya dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan melakukan penimbunan dan pembatasan peredaran suatu barang dan menaikkan harga suatu barang ketika terjadinya kelangkaan.

Dasar hukum yang digunakan para ulama fikih yang tidak membolehkan adanya *ihtikar* adalah kandungan nilai-nilai universal al-Qur'an yang menyatakan bahwa setiap perbuatan aniaya termasuk di dalamnya *ihtikar* adalah diharamkan oleh agama islam. Firman Allah SWT dalam QS Al-Hajj ayat 25 sebagai berikut:

²⁵ Ridlo Andini, “Etika Ekonomi Islam: Larangan Menimbun Barang Dagangan Dalam Perspektif Hadits,” *Syar'ie* 5, no. 2 (2022): 122.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010).

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ آئِيمٍ

Terjemahnya:

Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih.²⁷

Firman Allah SWT dalam QS an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرْضَى
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁸

Dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada manusia agar tidak memakan atau memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan dengan cara yang batil atau tidak sesuai dengan tuntutan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasar kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan dibawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh maupun mempertahankannya, maka pesan dalam ayat ini adalah “janganlah kamu membunuh dirimu” atau membunuh orang lain secara tidak hak, karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuh orang lain, kamu pun akan terancam dibunuh.

Sebenarnya praktek *ihtikar* ini atau melakukan penimbunan dan pembatasan peredaran ada yang diharamkan dan ada juga yang diperbolehkan

²⁷ Tim Penyusun al-Qur'an, Al-Qur'an Rasn Usmani dan Terjemahnya: 335.

²⁸ Tim Penyusun al-Qur'an, Al-Qur'an Rasn Usmani: 83.

tergantung pada konteksnya. *ihtikar* yang dibolehkan dilakukan yakni melakukan pembatasan peredaran produk yang tidak diperlukan banyak orang dan jumlahnya banyak tidak digunakan dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan di atas harga normal serta tidak menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut boleh-boleh saja dilakukan karena tidak mengganggu kemashlahatan masyarakat.

Sedangkan *ihtikar* yang dilarang adalah sengaja menciptakan skema pasar dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan menaikkan harga di pasaran sehingga pasokan di pasar menjadi langka yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan mengakibatkan keresahan di masyarakat. Seperti dalam kasus ini, para pelaku usaha melakukan pembatasan peredaran minyak goreng di pasaran sehingga minyak goreng tersebut menjadi langka dan harganya mengalami peningkatan. Sehingga dalam hal ini telah melanggar ketentuan Islam yang dimana para pelaku usaha melakukan pembatasan peredaran kebutuhan pokok yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan tindakan ini tidak dianjurkan dalam Islam.

Kemudian dalam putusan tersebut sebagian terlapor yaitu Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII, dan Terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.

Salah satu *ihthikar* yang dilarang adalah melakukan penimbunan atau pembatasan peredaran kebutuhan pokok dalam pembahasan ini adalah minyak goreng. Minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Faktanya dalam kasus ini terdapat praktek *ihthikar* yang dilakukan yaitu dalam putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 telah disebutkan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII , dan Terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan. Menurut hukum Islam kasus tersebut dalam putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 termasuk ke dalam teori *ihthikar* yang terdapat pada Hukum Ekonomi Syariah karena persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat memicu terjadinya praktek pembatasan peredaran.

Sehingga dalam putusan KPPU Nomor 15/KPPU-I/2022 tindakan *ihthikar* telah dibuktikan, maka menurut Hukum Ekonomi Syariah tindakan tersebut termasuk dalam salah satu *ihthikar* yang dilarang yakni melakukan pembatasan peredaran produk kebutuhan pokok masyarakat. Karena ketika suatu perusahaan telah menguasai pasar maka secara otomatis perusahaan tersebut sudah bisa mengendalikan pasar.

Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik kartel minyak goreng ini dalam perspektif hukum itu dilarang karena terbukti telah melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dapat menimbulkan praktik pembatasan peredaran dan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan dalam

perspektif Hukum Ekonomi Syariah, haram dan tidak dibenarkan dalam Islam. Pertama, tindakan tersebut termasuk *ihthikar* yang dilarang karena melakukan pembatasan peredaran pada barang yang diperlukan oleh masyarakat. Minyak goreng termasuk kebutuhan pokok masyarakat yang digunakan setiap hari. Kedua, pengambilan keuntungan perdagangan dalam Islam tidak memiliki batasan karena keuntungan merupakan bagian dari rizki Allah swt. bahkan boleh mengambil keuntungan hingga dua kali lipat asalkan keuntungan tersebut tidak berlebihan hingga termasuk penipuan yang diharamkan dalam agama. Para pelaku usaha menaikkan harga minyak goreng dengan harga yang tinggi sudah jelas bahwa pelaku usaha dengan sengaja melakukan pembatasan peredaran guna menunggu saat naiknya harga untuk memperoleh keuntungan yang berlipat. Ketiga, dalam Islam mekanisme pasar bebas dimana harga ditentukan kekuatan permintaan dan penawaran akan tetapi kenaikan harga minyak goreng ini tidak lagi berpatokan pada permintaan dan penawaran yang bisa disebut dengan kenaikan harga buatan.

Kegiatan kartel minyak goreng ini termasuk dalam monopoli bisnis (*Ihtikar Sinfi*) karena adanya kerjasama antara produsen dan pihak yang bersangkutan yang ada di dalam praktek kartel minyak goreng yang menyebabkan para pelaku usaha dapat memperlakukan harga dan distribusi dan juga termasuk kategori monopoli harga (*Ihtikar Al-'amal*) karena para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran bisa menahan barang untuk tidak dijual terlebih dahulu sampai pada saatnya terjadi kenaikan harga atau dalam hal ini para pelaku usaha melakukan pembatasan peredaran pada penjualan minyak goreng.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kelangkaan minyak goreng yang terjadi, teori *ihthikar* tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kemudharatan bagi masyarakat, diantara mudharat yang biasa ditimbulkan adalah kesulitan bagi masyarakat dalam memperoleh bahan pangan yaitu minyak goreng ini dan hal ini juga berimbas pada perekonomian suatu negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 terhadap Pembatasan peredaran barang Terhadap Penjualan Minyak Goreng (Studi Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022). Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng pada putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 yaitu 1) kenaikan harga bahan baku; dan 2) Pembatasan Peredaran dan/atau Penjualan Minyak Goreng
2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 yaitu dengan mempertimbangkan: 1) berdasarkan Pasal 36 huruf 1, Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021; 2) mempertimbangkan penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif terhadap para Terlapor yang melakukan pelanggaran; 3) mempertimbangkan terhadap pelanggaran Pasal 19 huruf c UU No 5 Tahun 1999 mengenai sanksi administratif masing-masing kepada Terlapor; 4) mempertimbangkan besaran denda dengan memperhitungkan dampak negatif, faktor yang meringankan dan kemampuan pelaku usaha untuk membayar; 5) mempertimbangkan perhitungan besaran denda paling banyak 10% dari total penjualan; 6) mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang

memberatkan; 7) mempertimbangkan keajiban penyerahan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda jika Terlapor keberatan ; 8) mempertimbangkan kewajiban para Terlapor untuk melakukan pembayaran denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari nilai denda. Berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) UU No 5 Tahun 1999, Majelis Komisi memutuskan bahwa Terlapor I sampai dengan Terlapor XXVII tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor Tahun 1999, namun Terlapor I, Terlapor II, Terlapor V, Terlapor XVIII, Terlapor XX, Terlapor XXIII dan Terlapor XXIV secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

3. Menurut Hukum Ekonomi Syariah perkara minyak goreng dalam putusan KPPU No.15/KPPU-I/2022 telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dapat menimbulkan pembatasan peredaran atau diistilahkan dengan praktek *ihthikar*, yang dilarang dalam Islam karena bertujuan melakukan pembatasan peredaran untuk memperoleh keuntungan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan akan merugikan masyarakat dan juga berimbas pada perekonomian suatu negara.

B. Saran

Untuk dapat mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan pokok agar supaya lebih baik lagi kedepannya maka penulis memberikan saran diantaranya:

1. Kepada pemerintah, diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dan dapat mengatasi permasalahan serta memperketat peraturan yang sudah ada.
2. Kepada pelaku usaha, diharapkan untuk menciptakan pasar yang adil dan seimbang yang dilandasi pada keinginan mencapai kesejahteraan bersama dengan tidak melakukan kecurangan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi dan bagi perusahaan.
3. Kepada konsumen, diharapkan untuk harus menggunakan sumber informasi yang akurat untuk mengetahui harga dan ketersediaan minyak goreng di berbagai tempat, jika menemukan adanya praktik kartel atau penimbunan, konsumen harus menghubungi pihak pemerintah untuk melaporkan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apriatama, Aditiya. *Upaya Peningkatan Penjualan Es Ngiler Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kelurahan Renteng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah)*. Mataram: Universitas Muhammadiyah, 2021.
- Grafika, Redaksi Sinar. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hidayah, Rosana Kesuma. *Cicumstantial Evidence Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Kartel*. Buku Kedua. Jakarta: Kencana, 2021.
- Iis Nur Faizah, Ade Gunawan, Drajat Stiawan. *Peran Pasar Distributor Terhadap Harga Jual Minyak Goreng*. Pekalongan: IAI Pekalongan, 2022.
- Lubis, Andi Fahmi, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, L. Budi Kagramanto, M. Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Paramita Prananingtyas, Sukarmi, Syamsul Maarif, and Udin Silalahi. *Hukum Persaingan Usaha*. Edited by MLI Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, ME Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, and LL. Helena Wirastrri Wulandari, SH. Edisi Kedua. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Martin, Hadawi dan Mimi. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Skripsi, Thesis, Dan Artikel Ilmiah IAIN Palopo*. Palopo: LPM IAIN Palopo, 2019.
- Ranesya Maharani dan Ria Setyawati. *Penguasaan Pasar Oleh Pelaku Usaha Penyedia Jasa Transportasi Online (Analisa Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019)*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2021.
- Rastuti, Tuti. *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*. Bandung: Refika Aditama, 2022.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Tim penyusun al-Qur'an, Al-Qur'an Rasm Usmani dan Terjemahnya.

Widodo. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajagrafindo persada, 2018.

Jurnal

Abdul Rahman. *Hukum Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, R. Teddy Prima Anggriawan, Nabila rahmadina Hariyanti. "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Praktik Kartel Minyak Goreng." *Deposisi* 1, no. 2 (2023)

Andini, Ridlo. "Etika Ekonomi Islam: Larangan Menimbun Barang Dagangan Dalam Perspektif Hadits." *Syar'ie* 5, no. 2 (2022)

Anom, Alfatri. "Analisis Penggunaan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022." *Swara Justisia* 175-176 7, no. 1 (2023)

Destri Ariani, Sahri Yanti, Dinar Suksmayu Saputri. "Studi Kualitatif Dan Kuantitatif Minyak Goreng Yang Digunakan Oleh Penjual Gorengan Di Kota Sumbawa." *Jurnal Tambora (Fakultas Teknologi Pertanian)*, 2017, 1.

Muhammad Falih Abdi Nugroho, Jean N Sally. "Kajian Kelangkaan Minyak Goreng Akibat Penimbunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Unes Law Review 6, No. 2 (2023), Hlm. 4749." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023)

Richard, Meilani Anggraini dan. "Analisis Penegakan Hukum Dengan Penggunaan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Penimbunan Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022." *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023)

Regulasi

Komisi Pengawas Persaingan Usaha. "Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022," 2022, Hal. 885-888.

Website

Hamdani, Trio "Kronologi KPPU Endus Kartel Minyak Goreng, 8 Pengusaha Kakap Diincar." Batam, 2022. Last modified 2022. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6007120/kronologi-kppu-endus-kartel-minyak-goreng-8-pengusaha-kakap-diincar>.

Raevita Andriessa. "Minyak Goreng Langka? Ternyata inilah penyebabnya!" Last modified 2022. <https://cwts.ugm.ac.id/2022/03/05minyak-goreng-langka-ternyata-inilah-penyebabnya/>.

L A M P I R A N

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 04 TAHUN 2024
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO TAHUN 2024

- I. Nama Mahasiswa : Andi Aqillah Kultzum
NIM : 2003030004
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Penguasaan Pasar terhadap Penjualan Minyak Goreng
(Studi Putusan No. 15/KPPU-I/2022)
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
2. Sekretaris Sidang : Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
3. Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
6. Pembimbing II / Penguji : H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Si.

Palepe, 8 Januari 2024

Dekan,



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 19740630 200501 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Penguasaan Pasar terhadap Penjualan Minyak Goreng (Studi Putusan No. 15/KPPU-I/2022)

Yang ditulis :

Nama : Andi Aqillah Kultzum

NIM : 2003030004

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M. III

Tanggal:

Pembimbing II



H. Mukhtarom Ayyubi, S.EI., M. SI

Tanggal: 22.01.2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. BalandiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207275
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 29 Januari 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Andi Aqillah Kultzum
NIM : 2003030004
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal : Penguasaan Pasar terhadap Penjualan Minyak Goreng (Studi Putusan No. 15/KPPU-II/2022)

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan ✓
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Januari 2024

Pembimbing I,

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
NIP 19710512 199903 1 002

Pembimbing II,

H. Mukhtaram Ayyubi, S.EI., M.SI.
NIP

Mengetahui:
Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Penguasaan Pasar terhadap Penjualan Minyak Goreng (Studi Putusan No. 15/KPPU-I/2022) yang diajukan oleh Andi Aqillah Kultzum NIM 2003030004 telah diseminarkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl.

Tanggal:

Pembimbing II



H. Mukhtaram Ayyubi, S.El., M.Sl.

Tanggal:

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.

NIP 197406302005011004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agalla Kel. Balanda Kec. Sora Kota Palopo 91914 Telp (0471) 252775
Email: fakultas syariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis, 13 Juni 2024 telah dilaksanakan *Seminar Hasil Skripsi atas*

Nama : A. Aqillah Kultzum
NIM : 2003030004
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penguasaan Pasar terhadap Penjualan Minyak Goreng
(Studi Putusan No.15.KPPU-I/2022).

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. EI., M. Si.

Penguji I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M. H.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S. H., M. H.
Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.
Dr. Abdain, S.Ag., M.H.
H. Mukhtaram Ayyubi, SE.L., M.SI

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Andi Aqillah Kultzum
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, Bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Andi Aqillah Kultzum
NIM : 2003030004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pembatasan Peredaran Penjualan Minyak Goreng Oleh Pelaku Usaha Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor.15/KPPU-I/2022

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H
Penguji I
2. Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.
Penguji II
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.
Pembimbing I/Penguji
4. H. Mukhtaram Ayyubi, S.E., M.H.
Pembimbing II/Penguji

()
()
()



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agama Kel. Balandi Kec. Bera Kota Palopo 91914 Telp (0471) 2227216
Email: fakultas syariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa, 27 Agustus 2024 telah dilaksanakan Ujian Munawaroh atas:

Nama : Andi Aqillah Kultzum
NIM : 2003030004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pembatasan Peredaran Penjualan Minyak Goreng oleh Pelaku
Usaha Studi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) No. 15/KPP-I/2022.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Abdain, S. Ag., M. H. I.

Pembimbing II : H. Mukhtaram Ayyubi, S. E. I., M. Si.

Penguji I : Dr. H. Muammer Arafat Yusmad, S. H., M. H.

Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S. H., M. H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur

Skripsi Andi Aqillah Kultzum.docx

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

21%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

14%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.swarajustisia.unespadang.ac.id Internet Source	6%
2	bengkulu-info.com Internet Source	6%
3	putusan.kppu.go.id Internet Source	3%
4	digilib.uinsa.ac.id Internet Source	3%
5	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Andi Aqillah Kultzum, lahir di Cimpu pada tanggal 1 Juni 2002. Penulis merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Andi Oddang dan seorang ibu bernama Darmawati. Saat ini, Penulis bertempat tinggal di Cimpu Kec.Suli, Kab.Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 247 Tondo Tangnga. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Islam Nur El Haq hingga tahun 2017. Pada saat menempuh pendidikan di SMP Islam Nur El Haq, penulis menjabat sebagai Ketua Kebersihan. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di MAN Suli. Pada masa pendidikan di MAN Suli penulis aktif dalam ekstrakurikuler Tahfidz Al-Qur'an. Setelah lulus di MAN Suli di tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada tahun 2023, penulis menjabat sebagai Anggota KOMPAQ Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Persom: andiaqillahkultsumm@gmail.com